

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 19 Juli 2019

Nomor

: 794.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 5 VLK

CV Cipta Usaha Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

CV Cipta Usaha Mandiri

No. IUI

No. 530/1365/IUI/DINPERINDAG/IV/2011

Alamat

Jl. Raya Ngadirejo Km. 3, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

24 - 28 Juni 2019

Jenis Kegiatan

Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestarin in

Bambang Gunardina

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kementerian LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5 CV CIPTA USAHA MANDIRI

Nomor: 794.31/EXT-MUTU/VII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: CV Cipta Usaha Mandiri

b. Alamat

: Jl. Raya Ngadirejo Km. 3, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo,

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 530/1365/IUI/DINPERINDAG/IV/2011

d. Kapasitas dan Produk

: Barecore = 100.000 M³

e. Tanggal Pelaksanaan

: 24 - 28 Juni 2019

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 5 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-021

h. Tanggal Terbit

: 04 Agustus 2014

Tanggal Berakhir

: 03 Agustus 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Juli 2019

Bambang Gunardiffold Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:





Depok, 19 Juli 2019

No.

793.3/EXT-MUTU/VII/2019

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

CV Cipta Usaha Mandiri

Attn. Ibu Eva Astuti

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 5 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Cipta Usaha Mandiri :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-021

Masa Berlaku Sertifikat

: 04 Agustus 2014 - 03. Agustus 2020

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 530/1365/IUI/DINPERINDAG/IV/2011, tanggal 01 April 2011	Barecore	100.000

Tanggal Penilikan 5

: 24 - 28 Juni 2019

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Ivan Sofyan (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertiikasi

Selambat - lambatnya Juli 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Bodrman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi LVLK-003-IDN

c. Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon 8740202. Fax. (021)87740745/46

/faks. /Email wsc@mutucertification.com

e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

> Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

Tim Audit Dana Prabaswara : Lead Auditor

> Ivan Sofyan : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito Keputusan

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : CV Cipta Usaha Mandiri

b. Nomor SLK LVLK-003/MUTU/LK-021

c. Alamat Kantor Pusat dan Lokasi : Jl. Ngadirejo KM 3. Desa Medari, Kec. Ngadirejo,

Pabrik Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah

d. Nomor telepon/faks/E-mail

e. Pengurus

• Persero Pengurus Tuan Marsudi • Persero Komanditer Tuan Supangkat

IUI Lanjutan: Izin Industri Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan

Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 530/1365/IUI/Dinperindag/IV/2011 tertanggal 01 April 2011 mengenai Izin Perluasan tanpa melalui

Persetujuan Prinsip kepada CV Cipta Usaha Mandiri.

Halaman 1 dari 11



g. Kategori Industri : pemegang IUI Lanjutan

h. Kapasitas Izin


• Barecore : 100.000 m3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 24 Juni 2019	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Cipta Usaha Mandiri. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 24 Juni 2019 s.d. Jumat, 28 Juni 2019	Kantor dan Pabrik CV Cipta Usaha Mandiri.

Halaman 2 dari 11





Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 28 Juni 2019	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Cipta Usaha Mandiri. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 19 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Cipta Usaha Mandiri <u>"Memenuhi"</u> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:


. ,	(i) ileaanie ilaanie		
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
	Memenuhi/Tidak		
	Diterapkan		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin	
yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	produsen yang memilil	ki izin yang sah.	
Verifier	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir	
a. Akta Pendirian Perusahaan		perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari	
dan/atau Perubahan terakhir.		instansi yang berwenang.	
Verifier	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri memiliki dokumen Izin Usaha	
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan	
(SIUP) atau Izin Perdagangan		usahanya.	
yang tercantum dalam Izin			
Usaha Industri.			
Verifier	Non Aplicable	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri	
c. Izin HO (Izin gangguan		Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017	
lingkungan sekitar).		(29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri	
		Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman	

Halaman 3 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
		Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
		tahun 2009 Pasal 1: Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
		berlaku, Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan
		dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP CV Cipta Usaha Mandiri yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di CV Cipta Usaha Mandiri dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).		lapangan diketahui bahwa CV Cipta Usaha Mandiri melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI-nya berupa Barecore.
Verifier	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang izin
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	duk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im	portir yang memiliki iz	in yang sah
Verifier	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang
Dokumen pengakuan / pengenal		izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam
sebagai importir.		realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uji tuntas (due d	liligence)
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas		
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	<u> </u>	
•	- -	tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan unit usaha yang
a. Akte notaris pembentukan		berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		perseroan.
· · ·	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan unit usaha yang
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk
Kelonipok		·
Kritaria 2 1 Kabaradaan dan nana	ranan sistam nanalusu	perseroan. ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Kriteria 2. 1. Reberadaan dan pene	rapan sistem peneiusu	ran banan baku (termasuk kayu impor) dan nasii olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian hutan hak
a. Kontrak suplai bahan baku		CV Cipta Usaha Mandiri berupa jenis sengon yang berasal
dan/atau dokumen jual beli.		dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan
		dokumen jual beli yang sah berupa Surat Perjanjian Jual
		Beli Kaso untuk pemasok tetap dan untuk pemasok tidak
		tetap berupa Surat Kesanggupan Penyediaan Bahan Baky
		(yang berlaku sebagai PO) yang ditandatangani diatas
		kertas bermaterai.
Verifier	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan
b. Berita Acara Pemeriksaan		penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
yang ditandatangani oleh		
petugas kehutanan yang		
berwenang untuk penerimaan		
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergjian di CV Cipta
c. Berita acara serah terima kayu		Usaha Mandiri telah dilengkapi dengan Tanda Terima Kaso
dan/atau bukti serah terima		Sementara (TTKS).
kayu selain kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		

Halaman 5 dari 11




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di CV Cipta Usaha Mandiri.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di CV Cipta Usaha Mandiri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	 Pemasok bahan baku kayu gergajian CV Cipta Usaha Mandiri telah menebitkan DKP. CV Cipta Usaha Mandiri telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel CV Cipta Usaha Mandiri yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan CV Cipta Usaha Mandiri kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok CV Cipta Usaha Mandiri telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	•	 ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Cipta Usaha Mandiri telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu

Halaman 7 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di CV Cipta Usaha Mandiri tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Cipta Usaha Mandiri telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan CV Cipta Usaha Mandiri telah sesuai dengan dokumendokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan tangga)	produk melalui jasa de	engan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cipta Usaha Mandiri tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Halaman 8 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olah ludikator 3.2.1. Pengapalan kayu olah		Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu olahan CV Cipta Usaha Mandiri ditujukan hanya untuk tujuan domestik saja. Dan seluruh kegiatan tersebut didukung dengan dokumen angkutan_hasil hutan yang sah. rus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB).	nanan antak ekspor na	rus memeriani kesesuaian dokumen rembentandan Ekspor
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk barecore yang di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi sendiri. Berdasarkan dokumen PEB, perusahaan juga mengekspor produk-produk tersebut langsung ke pembelinya tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	 Tersedia Dokumen V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan CV Cipta Usaha Mandiri untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi CV Cipta Usaha Mandiri yaitu di Jl. Raya Ngadirejo Km. 3, Kec. Ngadirejo, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Cipta Usaha Mandiri berupa Barecore HS Code Nomor : 4421.99.96. Berdasarkan

Halaman 9 dari 11






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan		Peraturan Menteri Perdagangan Nomor P.84/M-
Surveyor) untuk produk yang		DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/MDAG/PER/2/2017,
wajib verifikasi teknis.		untuk hasil olahan produk Barecore CV Cipta Usaha
		Mandiri tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Cipta Usaha Mandiri berupa
h. Bukti pembayaran bea keluar		produk kayu olahan Barecore. Dan berdasarkan Peraturan
bila terkena bea keluar.		Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil
		olahan produk jadi di CV Cipta Usaha Mandiri tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan
i. Dokumen lain yang relevan		lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses
(diantaranya: CITES) untuk		produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan CV
jenis kayu dibatasi		Cipta Usaha Mandiri tidak termasuk ke dalam jenis kayu
perdagangannya.		yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
		sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggun	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tan	da V-Legal.	
Verifier	Memenuhi	CV Cipta Usaha Mandiri telah menerapkan pembubuhan
Tanda V-Legal yang dibubuhkan		Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di kemasan
sesuai ketentuan.		produk jadi barecore (packaging). Dimana logo yang
		digunakan telah sesuai dengan format yang telah
		ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April
		2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk
		Tanda V-Legal CV Cipta Usaha Mandiri adalah <u>021-LVLK-</u>
		003-IDN.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua		, , ,
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosec	•	
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Cipta USaha Mandiri telah
a. Pedoman / prosedur K3.		memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang
. ,		
		ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier	Memenuhi	CV Cipta USaha Mandiri telah menyediakan peralatan K3
. ,	Memenuhi	
Verifier	Memenuhi	CV Cipta USaha Mandiri telah menyediakan peralatan K3

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	CV Cipta USaha Mandiri telah membuat catatan kecelakaan
c. Catatan kecelakaan kerja		kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserik	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	1. Terdapat serikat pekerja di lingkungan perusahaan
Serikat pekerja atau kebijakan		yang bernama "Serikat Pekerja CV Cipta Usaha Mandiri
perusahaan (auditee) yang		(SP CV CUM)" yang telah dicatat melalui Tanda Bukti
membolehkan untuk membentuk		Pencatatan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga
atau terlibat dalam kegiatan		Kerja dan Transmigrasi Kab. Temanggun
serikat pekerja.		2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat
		serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-ha pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang
Ketersediaan Dokumen KKB atau		masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang
PP yang mengatur hak-hak		berwenang.
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di
Tidak ada pekerja yang masih di		CV Cipta Usaha Mandiri, diketahui tidak terdapat karyawan
bawah umur.		yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan :		

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan Ke-5 VLK Tahun 2019 di CV Cipta Usaha Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian CV Cipta Usaha Mandiri dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11